



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372  
**BANDAR LAMPUNG 35221**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463/5244/A0002139/V.16/2023

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMK AL QODIR BATUTEGI  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMK AL QODIR BATUTEGI  
KABUPATEN TANGGAMUS
- Konsentrasi Keahlian : 1. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian.  
2. Desain Komunikasi Visual
- Alamat : Jl. Raya Batu Tegi Pekon Batutegi Kec. Air  
Nanangan Kabupaten Tanggamus
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan  
operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-  
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung  
Pada tanggal 15 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,**





A 0002139

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

**TELUKBETUNG**

Kode Pos : 35221



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 463/ 5243 /A 0002139/V.16/2023

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

**SMK AL QODIR BATU TEGI**

**KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK AL QODIR BATUTEGI Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  - 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Qodir Batu Tegi Nomor : 021.5/60/YPPAQ/VII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Al Qodir.
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2966/V.01/DP.3/2023 tanggal 12 September 2023 hal Pendapat Teknis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK AL QODIR BATU TEGI KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK Al Qodir Batu Tegi Kabupaten Tanggamus  
**Konsentrasi Keahlian** : 1. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian  
 2. Desain Komunikasi Visual
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK AL QODIR BATU TEGI Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
 Pada tanggal 15 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI LAMPUNG  
  
**YUDHI ALFADRI, S.H., M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19740629 199703 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.